

ABSTRAK

Dede Sugianto, 2024. *Hukuman Bagi Orang Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Atas Perintah Atasannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.* Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Pembimbing (I) H. Bahran, S.H, M.H

Kata Kunci: *Hukuman, Perintah Atasan*

Penelitian ini membahas hukuman bagi individu yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, pembunuhan disengaja (qatl al-'amd) diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dimana pelakunya harus menghadapi qisas (hukuman setimpal) kecuali dimaafkan oleh keluarga korban dengan menerima diyat (tebusan). Dalam konteks ini, perintah atasan tidak menghapus tanggung jawab individu yang melakukan pembunuhan karena setiap individu memiliki tanggung jawab pribadi atas tindakannya di hadapan Allah SWT. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, tindakan tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu. Namun, aspek perintah dari atasan dapat mempengaruhi pertimbangan hukuman dalam proses peradilan, meskipun tidak menghapus sepenuhnya tanggung jawab pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kedua sistem hukum ini menangani kasus serupa, serta implikasi hukumnya bagi individu yang terlibat dalam tindakan kriminal atas perintah atasan.